

## **IV.2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

### **A. Definisi**

01. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.
02. *Musyarakah* permanen adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
03. *Musyarakah* menurun (*Musyarakah muttanaqisah*) adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun dan pada akhir masa akad pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
04. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *Musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
05. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *Musyarakah*.

### **B. Dasar Pengaturan**

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

### **C. Penjelasan**

01. *Musyarakah* dapat berupa *Musyarakah* permanen dan *Musyarakah* menurun (*Musyarakah muttanaqisah*).
02. Bank dapat bertindak sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Untuk pembahasan ini Bank masih berperan sebagai mitra pasif.

03. Pada umumnya pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh Bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
04. Keuntungan atau pendapatan *Musyarakah* dibagi di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian *Musyarakah* dibagi diantara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor.
05. Pengakuan penghasilan usaha *Musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari mitra aktif. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
06. Dalam pembiayaan *Musyarakah* setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lain, namun setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
07. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
  - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.
  - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad.
  - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
08. Dalam pembiayaan *Musyarakah muttanaqisah*, mitra dapat menyewa aset yang menjadi dasar (*underlying*) pembiayaan *Musyarakah*. Hasil sewa dari aset tersebut dibagikan di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

01. Pembiayaan *Musyarakah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank.
02. Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.

03. Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
04. Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
05. Bank membentuk penyisihan penghapusan aset pembiayaan *Musyarakah* sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh otoritas pengawasan.
06. Apabila terjadi kerugian dalam *Musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *Musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian tersebut. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) tetap diakui sebagai pembiayaan *Musyarakah*.
07. Pembiayaan *Musyarakah* yang sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh mitra aktif (nasabah) maka saldo pembiayaan *Musyarakah* tetap diakui sebagai pembiayaan *Musyarakah* yang wajib diselesaikan oleh mitra aktif.

## **D2. Penyajian**

01. Pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Musyarakah* nasabah kepada Bank.
02. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
03. Penyisihan penghapusan aset pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Musyarakah*.
04. Pembiayaan *Musyarakah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Musyarakah*.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

01. Pada saat Bank membayarkan modal tunai kepada mitra (nasabah)  
 Db. Pembiayaan *Musyarakah*  
 Kr. Kas/rekening.../kliring
02. Pada saat pengakuan keuntungan *Musyarakah*  
 Db. Piutang bagi hasil  
 Kr. Pendapatan *Musyarakah*
03. Pada saat penerimaan keuntungan *Musyarakah*  
 Db. Kas/rekening.../kliring  
 Kr. Piutang bagi hasil
04. Pada saat pembentukan penyisihan penghapusan aset pembiayaan *Musyarakah*  
 Db. Beban penghapusan aset pembiayaan *Musyarakah*  
 Kr. Penyisihan penghapusan aset – pembiayaan *Musyarakah*
05. Pada saat pembayaran angsuran pokok untuk *Musyarakah muttanaqisah/* pengalihan modal kepada mitra aktif (nasabah)  
 Db. Kas/rekening.../kliring  
 Kr. Pembiayaan *Musyarakah*

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian jumlah pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan *Musyarakah* (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra *Musyarakah*).
02. Klasifikasi pembiayaan *Musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
03. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
04. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.

05. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *Musyarakah*.
06. Besarnya pembiayaan *Musyarakah* bermasalah dan penyisihan penghapusan aset untuk setiap sektor ekonomi.
07. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *Musyarakah* bermasalah.
08. Ikhtisar pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku.